

# BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 37 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PONOROGO,

### Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Hotel, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2017, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

#### Mengingat

- Undang-Undang : 1. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undangundang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kota Besar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 22);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 22), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 6, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    - 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaiman ditentukan dalam surat teguran.
    - 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPD jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Tata cara dan format pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 6, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak Hotel harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana ayat (1) dilakukan di kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Tata cara pengisian dan Format SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. mengurangkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak benar.

- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Dihapus.
- 5. Judul Bab XII dan Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Judul Bab XII dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

# BAB XII MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

## Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

- wajib mendaftarkan diri kepada BPPKAD dengan menggunakan Format Formulir Pendaftaran.
- (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada BPPKAD dengan menggunakan Format SPOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- 6. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XII A dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29 A, sehingga Bab XII A dan Pasal 29 A, berbunyi sebagai berikut :

# BAB XII A PENERBITAN NPWPD

### Pasal 29 A

- (1) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran atau ditetapkan secara jabatan oleh Kepala BPPKAD, diterbitkan NPWPD melalui Keputusan Kepala BPPKAD dan dapat diberikan kartu NPWPD sebagai kartu identitas dan/atau kartu virtual NPWPD melalui akun Wajib Pajak yang telah didaftarkan pada Sistem Perpajakan Daerah pada BPPKAD.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menyampaikan SPOP, diterbitkan NOPD melalui Keputusan Kepala BPPKAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan NPWPD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- 7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 22), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

> Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 2 Maret 2020

> > BUPATI PONOROGO,
> >
> > TTD.
> >
> > H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 2 Maret 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

> > TTD.

**AGUS PRAMONO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR PERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR: 37 TAHUN 2020 TANGGAL: 2 MARET 2020

# TATA CARA PENGISIAN DAN FORMAT SPTPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SSPD

### I. SPTPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Aloon - aloon Utara Lantai II Gedung Graha Krida Praja Telp. ( 0352 ) 481612 P O N O R O G O						
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL							
No. SPTPD : Kepada Yth,  Masa Pajak : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuanga Tahun : dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo  NPWPD : di							
<ol> <li>Setelah di Daerah ( B</li> <li>Keterlamba</li> <li>Wajib Paja</li> </ol>	isi dan ditanda ta BPPKAD ) Bidang atan penyerahan ba k yang melakukan	Pendapatan Kabupa atas waktu diatas aka usaha dengan omze	ahkan kembali ke B ten Ponorogo paling n dilakukan penetapar	Ponorogo adan Pendapatan Pengelolaan Keuang lambat 15 (lima belas) hari setelah bera n secara jabatan. 00.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) pe	akirnya masa		
	arakan pembukuar						
Nama Wajib Pa Alamat No. Telp / HP Usaha yang dik			DUA / PENGINAPAN				
	lo lo	ngan mar	Tarif ( Rp. )	Jumlah Kamar			
Menggunakan I Menggunakan I Omzet yang ha		: Ya : Ya	Tidak Tidak				
Jumlah omzet o a. Masa Pajak b. Pendapatai	dan pajak terutang ( n kotor/bruto ( omz ( sesuai perda ) ı pajak ( b x c )	untuk masa pajak sel : et ) bulan : Rp : 10	karang ( lampirkan foto / % / b				
Dengan menya yang berlaku, a dan jujur.	dari sepenuhnya : apa yang saya lapo	akan segala akibat te orkan atau yang saya	ermasuk sanksi - sanlı ı beri kuasa untuk me	ksi sesuai dengan ketentuan perundang laporkan tersebut diatas adalah benar k	ı - undangan əngkap, jelas		
Diterima, T	gl :	e in a second	Ро	norogo			
Pet	ugas Pendata			Wajib Pajak			
NIP.							

# Cara Pengisian:

- 1. Menyampaikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak;
- 2. Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap, jelas dan jujur;

- 3. Setelah formulir SPTPD diisi dan ditandatangani, Wajib Pajak mengembalikan formulir tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan; 4. Isian SPTPD tersebut sebagai salah satu dasar penetapan pajak terhutang.

# II. SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	NO. URUT <sup>1)</sup> :			
			(SKP-DAERAH)				
	N A M A <sup>4)</sup> A LA M A T <sup>5)</sup> NO. POKOK WAJIB PA TANGGAL JATUH TEW	: : : JAK <sup>6)</sup> :	MASA <sup>2)</sup> : TAHUN <sup>3)</sup> :				
No.	Kode Rekening <sup>8)</sup>		Uraian Pajak Pajak <sup>9)</sup>	Jumlah <sup>10)</sup>			
	70		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.			
	**		b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan	Rp.			
Denga	n Huruf:		Jaman Reseluturan	1,6,			
Perhatian :  1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan  2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan							
Ponorogo, an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II ———————————————————————————————————							
O D	engisian :						

# Cara Pengisian :

- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
- 2. Diisi sesuai masa pajak;
- 3. Diisi sesuai tahun pajak;
- 4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
- 5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
- 6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;

- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak;9. Diisi sesuai dengan uraian pajak; dan10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.

TTT	CTDD
III.	STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	NO. URUT <sup>1)</sup> :					
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN		(STPD-DAERAH)						
	DAN ASSET DAERAH	(STPD-DAERAII)						
		MASA <sup>2)</sup> :						
		TAHUN <sup>3)</sup> :						
	N A M A <sup>4)</sup> :							
	A LA M A T <sup>5)</sup> :							
	NO. POKOK WAJIB PAJAK <sup>6)</sup> :							
	TANGGAL JATUH TEMPO <sup>7)</sup> :							
	THIRD STABILITY OF THE							
I. Berda	sarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tela	nh dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau	keterangan					
	as pelaksanaan kewajiban :	COT & ACCOMPANION OF PROPERTY OF THE PROPERTY						
	Rekening Pajak <sup>8)</sup>	1 0						
	Pajak <sup>9)</sup>	1						
		s, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah s	;bb:					
1. P	ajak yang kurang dibayar	Rp.						
2. S	anksi administrasi							
	a. Bunga	Rp.						
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.								
Dengan H	luruf :							
Perhatian	1:		**					
1.	Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendal	nara Penerimaan						
2.	Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar	lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima	(tanggal jatuh					
tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan								
		Ponorogo,						
		an Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keu	angan					
		Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo						
		Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II						
	*							
			9					
		AU.						
		Nip Potong disini						
		No. STPD						
TANDA TE	RIMA							
NAMA								
ALAM	AT :	Yang Menerima						
NPWP	D :							
		( Nama Lengkap )						

- Cara Pengisian : 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan; 2. Diisi sesuai masa pajak;

- 3. Diisi sesuai tahun pajak;4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;

- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak; 8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan 9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.

#### IV. SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPA BADAN PENDAPATAN PENG DAN ASSET	SELOLAAN KEUANGAN	SURAT KI	TETAPAN PAJA KURANG BAYA (SKPDKB)		NO. URUT <sup>1)</sup> :	
<u> </u>	5	- Caraly Chair		(ON DND)			
			MASA <sup>2)</sup> TAHUN <sup>3)</sup>	: :			
	N A M A <sup>4)</sup>						
	A LA M A T <sup>5)</sup>	•					
	NO. POKOK WAJIB PA	AJAK <sup>6)</sup> :					
	TANGGAL JATUH TEN	//PO <sup>7)</sup> :					
No.	Kode Rekening <sup>8)</sup>		Uraian Paj	ak Pajak <sup>9)</sup>		Jumlah <sup>10)</sup>	
						Rp.	
			Jumlah Kete	apan Pokok Pa	jak		
	Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan						
			Jumlah Kes	eluruhan		Rp.	
Denga	n Huruf :						
Perhatia 1.	n : Harap Penyetor dilak	ukan pada Bank /	Bendahara Pe	enerimaan			
2.						h SKPD diterima (tanggal	
	jatuh tempo) dikenak	adii Sanksi adiiiiii:		Ponorogo,		10-11-01-01-01-01-01-01	
an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II							
			Ni	p.			
	Potong disini						
TANDA TI	FRIMA				No. STPE	)	
TANDA II	NAMA : ALAMAT : NPWPD :				Yang Mener	ima	
					( Nama Leng	kap)	

# Cara Pengisian:

- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
- 2. Diisi sesuai masa pajak;
- 3. Diisi sesuai tahun pajak;
- 4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
- 5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
- 6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
- 8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
- 9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.

### V. SKPDKBT

and the same of th	DENAEDINITALI KADUD	ATEN DONOROGO	SUBAT VETETABAN DATAY DAEDAH	NO. URUT <sup>1)</sup> :
	PEMERINTAH KABUPA BADAN PENDAPATAN PENG		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN	NO. URUT":
	DAN ASSET		(SKPDKBT)	
	s <del>t</del>		MASA <sup>2)</sup> :	
			TAHUN <sup>3)</sup> :	
	N A M A <sup>4)</sup>	:		
	A LA M A T <sup>5)</sup>	:		
	NO. POKOK WAJIB PA	NAK <sup>6)</sup> :		
	TANGGAL JATUH TEN	/IPO <sup>7)</sup> :		
	1 0	8		
No.	Kode Rekening <sup>8)</sup>		Uraian Pajak Pajak <sup>9)</sup>	Jumlah 10)
				Rp.
			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
1			Jumlah Sanksi : a. Bunga	
			b. Kenaikan	
			Jumlah Keseluruhan	Rp.
Denga	n Huruf :		Jaman Reselaranan	Titp.
		<u> </u>		
Perhatia				
1.			Bendahara Penerimaan	
2.			ayar lewat waktu paling lama 30 hari setel	ah SKPD diterima (tanggal
	jatuh tempo) dikenak	an Sanksi adminis	trasi berupa bunga sebesar 2% perbulan	
			Poporogo	
			Ponorogo,an . Kepala Badan Pendapatan Per	
			Dan Asset Daerah Kabupat	
			Kepala Sub Bidang Pajak	
	3			
			Nip.	
		STATE STATE STATE OF STATE STA	Potong disini	
			No. STP	D
TANDA T		8		
	NAMA :	-		
	ALAMAT :		Yang Mene	rima
	NPWPD :			
			( Nama Leng	rkap )
			( realita ECHE	)

# Cara Pengisian:

- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
- 2. Diisi sesuai masa pajak;
- 3. Diisi sesuai tahun pajak;
- 4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
- 5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
- 6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
- 8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
- 9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.

### VI. SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH					NO. URUT <sup>1)</sup> :
	BADAN PENDAPATAN PENG DAN ASSET D		(SSPD)					
			MASA <sup>2)</sup>		:			
		-						
	NAMA <sup>4)</sup>			1	0.55(0.0			4
	A LA M A T <sup>5)</sup>	<u>.</u>						
***	NO. POKOK WAJIB							
	TANGGAL JATUH TE	MPO <sup>7)</sup> :						
	Menyetor berdasar	kan		SKPD				STPD
			SKPDKB				SK Pembetulan	
				SKPD	KB			SK Keberatan
								Lain - lain
	20							40
No.	Kode Rekening <sup>8)</sup>		Uraia	an Paja	ak	Pajak <sup>9)</sup>		Jumlah <sup>10)</sup> Rp.
		NE						
			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak					
			Jumlah S					
					-	b. Kenaikan		
			Jumlah Ke	eseluru	uha	n		Rp.
Denga	n Huruf :				-			
Ruang untuk teraan Kas Register		Diterima oleh :					Penyetor	
						nerimaan /		
			Bendahara Penerimaan Pembantu			The state of the s		
			Fanggal :					tanda tangan)
			「anda tangan :				tanda tangan)	
							(1)	Nama Lengkap)
	Nama Terang :							

# Cara Pengisian:

- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
- 2. Diisi sesuai masa pajak;
- 3. Diisi sesuai tahun pajak;
- 4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
- 5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;

- 6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
- 8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
- 9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.
- 10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.

BUPATI PONOROGO, TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR HERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640 07 199303 1 008